

Depok, 05 Januari 2021

Nomor : 043.31/EXT-MUTU/I/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 VLK PT Aneka Andalan Asia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Aneka Andalan Asia
Jenis Industri	: IUI
NIB	: 8120000761496, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2018
Alamat	: Dk. Gunungan RT.01 RW.04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 14 – 17 Desember 2020
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito 
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 5
PT ANEKA ANDALAN ASIA
Nomor : 043.31/EXT-MUTU/I/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Auditee | : PT Aneka Andalan Asia |
| b. Alamat | : Dk. Gunungan RT.01 RW.04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah |
| c. Jenis Industri | : IUI |
| d. NIB | : 8120000761496, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2018 |
| e. Kapasitas dan Produk | : (IUI : Barang dari Kertas dan papan Kertas Lainnya YTDL = 700.000.000 Pcs) |
| f. Tanggal Pelaksanaan | : 14 – 17 Desember 2020 |
| g. Jenis Kegiatan | : Penilikan 5 VLK Industri |
| h. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-100 |
| i. Tanggal Terbit | : 15 Februari 2016 |
| j. Tanggal Berakhir | : 14 Februari 2022 |

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Januari 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 Januari 2021

No. : 041.3/EXT-MUTU/I/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Aneka Andalan Asia

Kepada Yth.
PT Aneka Andalan Asia
Attn. Ibu Dara Agusta Hamia Putri

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Aneka Andalan Asia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-100
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Februari 2016 – 14 Februari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Banten :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000761496, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2018	Barang dari Kertas dan papan kertas lainnya ytdl	700.000.000

Tanggal Penilikan 5 : 14 – 17 Desember 2020
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Veranda Raditya P (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Mengingat : 1. Telah berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan, hutan hak, atau pemegang legalitas Pemanfaatan hasil hutan kayu pada bulan Januari 2020 dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Januari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budin
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Raditya Prihambodo (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Taufik Margani 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Aneka Andalan Asia
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUI Lanjutan :</u> BPMPPPT Kab. Boyolali SK Nomer 080/11.32/SIUI B/VII/2013-PI dari PT Aneka Andalan Asia telah teregistrasi dalam sistim OS dan telah Memiliki dokumen NIB : 8120000761496
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Dk. Gunungan RT 01 RW 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut : • Komisari : Rudy Ridwan Tanotp • Direktur : Djoni

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14/12/2020 Dilakukan di Kantor PT Aneka Andalan Asia	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Aneka Andalan Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/12/2020 s/d 17/12/2020	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28/11/2020 Dilakukan di Kantor PT Aneka Andalan Asia	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Januari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Aneka Andalan Asia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Aneka Andalan Asia yang telah disahkan ke instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier	Tidak Memenuhi	sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).		Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan, maka Izin Gangguan (HO) Daerah dicabut atau tidak diberlakukan lagi terhitung sejak 30 Maret 2017.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120105730916 tanggal 19 Juli 2018
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan per Semester
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki izin Usaha Industri lanjutan yang di terbitkan oleh instansi/pejabat berwenang, dan kegiatan usaha/industry yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak wajib adanya RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dengan legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas importir. Terdapat kesesuaian antara DKP impor dengan Deklarasi Impor, dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia bukan merupakan unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		manajemen yang tersertifikasi secara kelompok
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia bukan merupakan unit manajemen yang tersertifikasi secara kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Aneka Andalan Asia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri.		kayu limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier bahan baku PT Aneka Andalan Asia. telah memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SLK, sehingga pada pelaksanaan penilikan tidak dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia bukan pemegang IUIPHK
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB PT Aneka Andalan Asia memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> PT Aneka Andalan Asia memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> PT Aneka Andalan Asia memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Aneka Andalan Asia memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi PT Aneka Andalan Asia sesuai dengan hasil uji tuntas. Dengan demikian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia dibebaskan atas bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia menerima bahan baku kertas dari jenis kayu Pinus (<i>Pinus radiata</i>), Akasia (<i>Accacia mearnsii</i>) dan kayu recycle yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki bukti penggunaan turunan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Olahan.		antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi PT Aneka Andalan Asia sesuai dengan izin industri yang dimilikinya. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan penjasaaan/subkon kepada pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan penjasaaan/subkon kepada pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan penjasaaan/subkon kepada pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan penjasaaan/subkon kepada pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan penjasaaan/subkon kepada pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Aneka Andalan Asia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Aneka Andalan Asia merupakan produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Aneka Andalan Asia merupakan produk yang tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Aneka Andalan Asia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk /kemasan List dan telah sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Aneka Andalan Asia yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Aneka Andalan Asia
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Aneka Andalan Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Aneka Andalan Asia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		